



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep.69 -Rek dan SDA/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PERDAGANGAN DAN JASA CHERBON NAGARI

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari, yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut ditetapkan, perlu segera disusun Peraturan Bupati sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari;
- b. bahwa agar penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), diperlukan dukungan kelembagaan melalui

pembentukan Tim Penyusun yang melibatkan perangkat daerah dan pihak terkait;

- c. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperlukan untuk menjamin tersusunnya Peraturan Bupati yang memiliki kepastian hukum, kesesuaian materi muatan, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan, serta mendukung optimalisasi peran Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati Cirebon tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cherbon Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati Cirebon tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa Cirebon Nagari, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja penyusunan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan inventarisasi materi muatan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan terkait;
 - c. menyusun naskah akademik dan/atau bahan penjelasan apabila diperlukan;
 - d. menyusun konsep rancangan Peraturan Bupati;
 - e. melakukan pembahasan internal dan lintas perangkat daerah;
 - f. melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dengan Bagian Hukum;
 - g. melakukan konsultasi dengan instansi terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan/atau Kementerian Dalam Negeri apabila diperlukan;
 - h. melaksanakan rapat, forum diskusi, dan kegiatan lain dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati;
 - i. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil pembahasan dan konsultasi;
 - j. menyampaikan laporan hasil penyusunan dan rancangan akhir Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim mempunyai fungsi:

- a. fungsi koordinasi antar perangkat daerah;
- b. fungsi perumusan kebijakan teknis;
- c. fungsi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan;
- d. fungsi fasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan;
- e. fungsi monitoring dan evaluasi proses penyusunan Peraturan Bupati.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya berwenang:

- a. meminta data, informasi, dan dokumen dari perangkat daerah dan/atau pihak terkait;
- b. mengundang perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, praktisi, dan/atau pihak lain yang diperlukan;
- c. melakukan rapat koordinasi, rapat teknis, dan rapat pembahasan;
- d. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi yang berwenang;
- e. melakukan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati.

KELIMA : Tim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Tim mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2025.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala dan laporan akhir kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep.⁶⁹ – Rek dan SDA/2026

TANGGAL : 4 MARET 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PERDAGANGAN DAN JASA CHERBON NAGARI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI CIREBON
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PERDAGANGAN DAN JASA CHERBON NAGARI

Pengarah : Bupati Cirebon

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon
2. Inspektur Kabupaten Cirebon
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Cirebon

9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
11. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
12. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON